



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 22/PW.01-Kpt/7322/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Perlu dibentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu di bentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1393/K/Su/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah DiLingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Satuan Kerja Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021, yang terdiri dari

1. Pengarah adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
2. Penanggungjawab adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
3. Ketua adalah Pejabat Eselon IV pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
4. Tim Kerja adalah Pejabat Eselon IV pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai Koordinator dan Staf Pelaksana sebagai Tim Kerja
5. Tim Sekretaris adalah Staf Pelaksana Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

KEDUA : Tugas serta fungsi Satuan Kerja Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut;

1. Pengarah:
 - a) menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP
 - b) mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Penanggungjawab :
 - a. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP

3. Ketua :
 - a. menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP
 - b. memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4. Tim Kerja :
 - a. bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja.
 - b. menyusun rencana penyelenggaraan SPIP
 - c. membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP
5. Tim Sekretariat
 - a. menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP

KETIGA : Segala biaya yang timbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BAHCRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Asriyani Rahman



Lampiran I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR : 22/PW.01-Kpt/7322/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

| NO | NAMA | JABATAN DALAM SATUAN KERJA | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | DRS. H. SYAMSUL BACHRI | KETUA KPU | PENGARAH |
| 2 | SUPRIADI, SM | ANGGOTA KPU | PENGARAH |
| 3 | RAHMAT, S.SOS | ANGGOTA KPU | PENGARAH |
| 4 | HAYU VANDY. P, SE | ANGGOTA KPU | PENGARAH |
| 5 | SYABIL, ST | ANGGOTA KPU | PENGARAH |
| 6 | FITRIA, S.KOM | SEKRETARIS | PENANGGUNGJAWAB |
| 7 | ASRIYANI RAHMAN, S.E | KASUBAG HUKUM | KETUA |
| 8 | ASNUR, S.E | STAF PELAKSANA | TIM KERJA BAGIAN DATA DAN PERENCANAAN |
| 9 | ENDANG, S.E | STAF PELAKSANA | TIM KERJA BAGIAN HUKUM |
| 10 | HERI HIDAYAT, S.AN | STAF PELAKSANA | TIM KERJA BAGIAN HUKUM |
| 11 | ASJAYA, S.E | KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS | KOORDINATOR |
| 12 | RAMADHAN, S.AN | STAF PELAKSANA | TIM KERJA BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS |
| 13 | FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.KOM. M.AP | KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | KOORDINATOR |
| 14 | SAFFARIA, SE | STAF PELAKSANA | TIM KERJA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK |
| 15 | SALMAWATI, A.MD | HONORER | TIM KERJA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK |
| 16 | SAMSIAR, SE | STAF PELAKSANA | TIM SEKRETARIAT |
| 17 | SUCIYANTI, SE | STAF PELAKSANA | TIM SEKRETARIAT |
| 18 | PURWANTI, SE | HONORER | TIM SEKRETARIAT |

Ditetapkan di Masamba
 Pada tanggal 14 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA**

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Astiyani Rahman